



PUTUSAN

Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI SUTRISNO Alias TRISNO**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sejati Gang Selamat No. 39 Kel. Sarirejo
Kec. Medan Polonia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Nopember 2019 s.d tanggal 28 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2019 s.d tanggal 17 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 s.d tanggal 26 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Januari 2020 s.d tanggal 25 Pebruari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Pebruari 2020 s.d tanggal 26 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 s.d tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Maret 2020 s.d tanggal 21 April 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 April 2020 s.d tanggal 20 Juni 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2020 s.d tanggal 20 Juli 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr/I Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H.,M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Chairunnisa, SE.,S.H Deliyana Sofyani Sofyan, S.H.,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juita Melati Batu Bara, S.H., Jamilah, S.H Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN" berkantor di Jalan Candi Prambanan No. 24 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2020 nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2020 nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRISNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Panuntut Umum tanggal 12 Maret 2020 NO.REG.PERK : PDM-599/Enz.2/03/2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRISNO, pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Granda D'Blues Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala Alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7.56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7.26 (tujuh koma dua puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah teman terdakwa, saksi Sihol

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Nainggolan (anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli) menghubungi terdakwa dan mengatakan “bang, ada obat?” lalu terdakwa jawab “ada bang, mau berapa banyak bang?” lalu dijawab saksi Sihol T. Nainggolan “ 3 bang kalau ada, nanti ku telpon lagi ya bang”, selanjutnya tidak berapa kemudian saksi Sihol T. Nainggolan menghubungi terdakwa kembali dan berkata “ kalau 20 biji bisa bang?” lalu terdakwa jawab “ bisa bang” lalu saksi Sihol T. Nainggolan mengatakan “ kali berapa per bijinya?” terdakwa jawab “ kali 180 ribu bang / biji gimana bang?” lalu saksi Sihol T. Nainggolan menawar pil ekstasi tersebut seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / biji, lalu terdakwa “ oke” dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Sihol T. Nainggolan kembali menghubungi terdakwa dan saksi Sihol T. Nainggolan menambah pesanan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) biji dan disepakati pesanan menjadi 23 (dua puluh tiga) biji, lalu saksi Sihol T. Nainggolan dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D’ Blues Medan. Kemudian terdakwa menghubungi EDO (belum tertangkap / DPO) dan mengatakan “ bahwa saya ingin mengambil ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) biji”, lalu EDO menyuruh terdakwa untuk datang ke New Zone untuk mengambil narkoba pil ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan EDO di Lobby New Zone, lalu EDO mengajak terdakwa ke kamar mandi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan terdakwa memberikan uang muka kepada EDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan setelah narkoba pil ekstasi tersebut laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D’ Blues Medan dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari kantong celana terdakwa dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut kepada saksi Sihol T. Nainggolan lalu saksi Sihol T. Nainggolan bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo warna merah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram narkotika jenis Pil ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang menyerahkan narkotika pil ekstasi dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil ekstasi yang terdakwa peroleh dari EDO dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) / butir dan terdakwa akan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / butir maka terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / butir.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Narkotika Nomor : Lab-13538/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, Apt dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 23 (dua puluh tiga) butir tablet berwarna biru berbentuk Alien dengan berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TRI SUTRISNO Als TRISNO berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TRI SUTRISNO Als TRISNO adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRISNO, pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Granda D'Blues Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala Alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7.56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7.26 (tujuh koma dua puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah teman terdakwa, saksi Sihol T. Nainggolan (anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli) menghubungi terdakwa dan mengatakan "bang, ada obat?" lalu terdakwa jawab "ada bang, mau berapa banyak bang?" lalu dijawab saksi Sihol T. Nainggolan " 3 bang kalau ada, nanti ku telpon lagi ya bang", selanjutnya tidak berapa kemudian saksi Sihol T. Nainggolan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa kembali dan berkata “ kalau 20 biji bisa bang?” lalu terdakwa jawab “ bisa bang” lalu saksi Sihol T. Nainggolan mengatakan “ kali berapa per bijinya?” terdakwa jawab “ kali 180 ribu bang / biji gimana bang?” lalu saksi Sihol T. Nainggolan menawar pil ekstasi tersebut seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / biji, lalu terdakwa “ oke” dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Sihol T. Nainggolan kembali menghubungi terdakwa dan saksi Sihol T. Nainggolan menambah pesanan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) biji dan disepakati pesanan menjadi 23 (dua puluh tiga) biji, lalu saksi Sihol T. Nainggolan dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan. Kemudian terdakwa menghubungi EDO (belum tertangkap / DPO) dan mengatakan “ bahwa saya ingin mengambil ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) biji”, lalu EDO menyuruh terdakwa untuk datang ke New Zone untuk mengambil narkoba pil ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan EDO di Lobby New Zone, lalu EDO mengajak terdakwa ke kamar mandi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan terdakwa memberikan uang muka kepada EDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan setelah narkoba pil ekstasi tersebut laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari kantong celana terdakwa dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut kepada saksi Sihol T. Nainggolan lalu saksi Sihol T. Nainggolan bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo warna merah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram gram narkoba jenis Pil ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang memiliki, menguasai narkoba pil ekstasi yang terdakwa peroleh dari EDO dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) / butir dan terdakwa akan menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / butir maka terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / butir.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis pil ekstasi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-13538/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, Apt dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 23 (dua puluh tiga) butir tablet berwarna biru berbentuk Alien dengan berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TRI SUTRISNO Als TRISNO berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TRI SUTRISNO Als TRISNO adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi Sihol T Nainggolan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua melakukan undercover

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



buy narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan harga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / butir kepada terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua sepakat untuk melakukan transaksi dilakukan sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua bertemu dengan terdakwa di di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram kepada saksi dan saksi Ojak Mangasi Tua selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari EDO (belum tertangkap / DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di kamar mandi lobby KTV New Zone dengan harga Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan akan terdakwa jual seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / butir;
- Bahwa adapun peran terdakwa adalah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa dengan Edo adalah hubungan pertemanan biasa, namun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Edo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkoba jenis pil ecstasy tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ojak Mangasi Tua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan melakukan undercover buy narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan harga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / butir kepada terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan sepakat untuk melakukan transaksi dilakukan sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan bertemu dengan terdakwa di di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram kepada saksi dan saksi Sihol T Nainggolan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sihol T Nainggolan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari EDO (belum tertangkap / DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di kamar mandi lobby KTV New Zone dengan harga Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan akan terdakwa jual seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / butir;
- Bahwa adapun peran terdakwa adalah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa dengan Edo adalah hubungan pertemanan biasa, namun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Edo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkoba jenis pil ecstasy tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di berita acara penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan.
- Bahwa pada saat Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut dari EDO (belum tertangkap / DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di kamar mandi lobby KTV New Zone.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari EDO adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dengan maksud Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / butir.
- Bahwa EDO menjual kepada Terdakwa seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjualnya seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenal EDO pada awal Agustus 2019 di Diskotik New Zone dan hubungannya sebagai teman biasa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah teman Terdakwa, saksi Sihol T. Nainggolan (anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, ada obat?" lalu Terdakwa jawab "ada bang, mau berapa banyak bang?" lalu dijawab saksi Sihol T.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Nainggolan “ 3 bang kalau ada, nanti ku telpon lagi ya bang”, selanjutnya tidak berapa kemudian saksi Sihol T. Nainggolan menghubungi Terdakwa kembali dan berkata “ kalau 20 biji bisa bang?” lalu Terdakwa jawab “ bisa bang” lalu saksi Sihol T. Nainggolan mengatakan “ kali berapa per bijinya?” Terdakwa jawab “ kali 180 ribu bang / biji gimana bang?” lalu saksi Sihol T. Nainggolan menawarkan pil ekstasi tersebut seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / biji, lalu Terdakwa “ oke” dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Sihol T. Nainggolan kembali menghubungi Terdakwa dan saksi Sihol T. Nainggolan menambah pesanan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) biji dan disepakati pesanan menjadi 23 (dua puluh tiga) biji, lalu saksi Sihol T. Nainggolan dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D’ Blues Medan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi EDO (belum tertangkap / DPO) dan mengatakan “ bahwa Terdakwa ingin mengambil ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) biji”, lalu EDO menyuruh Terdakwa untuk datang ke New Zone untuk mengambil narkoba pil ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan EDO di Lobby New Zone, lalu EDO mengajak Terdakwa ke kamar mandi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan Terdakwa memberikan uang muka kepada EDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba pil ekstasi tersebut laku terjual, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menemui saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua di Jalan Kapten Muslim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari kantong celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut kepada saksi Sihol T. Nainggolan lalu saksi Sihol T. Nainggolan bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo warna merah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual dan menyimpan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D' Blues Medan.
- Bahwa pada saat Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut dari EDO (belum tertangkap / DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di kamar mandi lobby KTV New Zone.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari EDO adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dengan maksud Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / butir.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDO menjual kepada Terdakwa seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjualnya seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenal EDO pada awal Agustus 2019 di Diskotik New Zone dan hubungannya sebagai teman biasa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah teman Terdakwa, saksi Sihol T. Nainggolan (anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, ada obat?" lalu Terdakwa jawab "ada bang, mau berapa banyak bang?" lalu dijawab saksi Sihol T. Nainggolan " 3 bang kalau ada, nanti ku telpon lagi ya bang", selanjutnya tidak berapa kemudian saksi Sihol T. Nainggolan menghubungi Terdakwa kembali dan berkata " kalau 20 biji bisa bang?" lalu Terdakwa jawab " bisa bang" lalu saksi Sihol T. Nainggolan mengatakan " kali berapa per bijinya?" Terdakwa jawab " kali 180 ribu bang / biji gimana bang?" lalu saksi Sihol T. Nainggolan menawarkan pil ekstasi tersebut seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / biji, lalu Terdakwa " oke" dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Sihol T. Nainggolan kembali menghubungi Terdakwa dan saksi Sihol T. Nainggolan menambah pesanan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) biji dan disepakati pesanan menjadi 23 (dua puluh tiga) biji, lalu saksi Sihol T. Nainggolan dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkiran KTV Grand D' Blues Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu). dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Ad.1. Mengenai unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa Tri Sutrisno Alias Trisno yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Tri Sutrisno Alias Trisno kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 ditentukan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah teman terdakwa, saksi Sihol T. Nainggolan (anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli) menghubungi terdakwa dan mengatakan “bang, ada obat?” lalu terdakwa jawab “ada bang, mau berapa banyak bang?” lalu dijawab saksi Sihol T. Nainggolan “ 3 bang kalau ada, nanti ku telpon lagi ya bang”, selanjutnya tidak berapa kemudian saksi Sihol T. Nainggolan menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali dan berkata “ kalau 20 biji bisa bang?” lalu terdakwa jawab “ bisa bang” lalu saksi Sihol T. Nainggolan mengatakan “ kali berapa per bijinya?” terdakwa jawab “ kali 180 ribu bang / biji gimana bang?” lalu saksi Sihol T. Nainggolan menawarkan pil ekstasi tersebut seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / biji, lalu terdakwa “ oke” dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Sihol T. Nainggolan kembali menghubungi terdakwa dan saksi Sihol T. Nainggolan menambah pesanan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) biji dan disepakati pesanan menjadi 23 (dua puluh tiga) biji, lalu saksi Sihol T. Nainggolan dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D’ Blues Medan. Kemudian terdakwa menghubungi EDO (belum tertangkap / DPO) dan mengatakan “ bahwa saya ingin mengambil ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) biji”, lalu EDO menyuruh terdakwa untuk datang ke New Zone untuk mengambil narkoba pil ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan EDO di Lobby New Zone, lalu EDO mengajak terdakwa ke kamar mandi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan terdakwa memberikan uang muka kepada EDO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan setelah narkoba pil ekstasi tersebut laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua di Jalan Kapten Muslim Komplek Megacom tepatnya di parkir KTV Grand D’ Blues Medan dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dari kantong celana terdakwa dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram tersebut kepada saksi Sihol T. Nainggolan lalu saksi Sihol T. Nainggolan bersama dengan saksi Ojak Mangasi Tua langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo warna merah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram gram narkotika jenis Pil ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai orang yang memiliki, menguasai narkotika pil ekstasi yang terdakwa peroleh dari EDO dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) / butir dan terdakwa akan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Sihol T. Nainggolan dan saksi Ojak Mangasi Tua seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / butir maka terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / butir.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-13538/NNF/2019, tanggal 05 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, Apt dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 23 (dua puluh tiga) butir tablet berwarna biru berbentuk Alien dengan berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TRI SUTRISNO Als TRISNO berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SUTRISNO Als TRISNO adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa menjual Narkotika jenis pil ekstasi kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ", sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah Seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo kepala alien sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seberat brutto 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram berat netto 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah.Seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh kami Deson Togatorop, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhd. Ali Tarigan, S.H dan Aimafni Arli, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakriyanti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhd. Ali Tarigan, S.H

Deson Togatorop, S.H.,M.H

Aimafni Arli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)